

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK  
PIDANA PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA  
PENYIARAN PT. GLOBAL MEDIA VISUAL**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Putri Fahira  
2006200224**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Walaikumassalam, bereslah dengan Allah, bereslah dengan sesama manusia, dan bereslah dengan diri sendiri



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 20 September 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : PUTRI FAHIRA  
**NPM** : 2006200224  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PT.GLOBAL MEDIA VISUAL (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1933 KPID.SUS2021)  
**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Asso.c. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc.Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H.,M.H
2. DR. RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H
3. DR. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H.,M.HUM

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)



**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTRI FAHIRA  
Npm : 2006200224  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PT. GLOBAL MEDIA VISUAL ( ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1933 K/PID.SUS/2021 )

Penguji : 1. Benito Asdhie Kodiyat, S.H.,M.H NIDN. 0110128801  
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H NIDN. 0111088002  
3. Dr. Tengku Erwinsyabhana, S.H.,M.Hum NIDN. 0120028205

**Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 September 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901


## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK  
PIDANA PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA  
PENYIARAN PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (ANALISIS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1933  
KAPID.SUS\2021)

Nama : PUTRI FAHIRA  
Npm : 2006200224  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024

### Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhic Kodivat, S.H.,M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Dr. Rachmad Abdul, S.H.,M.H</u> NIDN. 0111008002	<u>Dr. Tengku Erwisvabhana, S.H.,M.Hum</u> NIDN. 0120028205

Ditandatangani Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Asoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyakitkan hati, jangan berdebatkan  
sumbu, dan jangannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : Putri Fahira  
**NPM** : 2006200224  
**Prodi/Bagian** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Pt.Global Media Visual (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021)  
**Pendaftaran** : Tanggal, 14 September 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum  
NIDN: 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bismillah  
Berprestasi  
Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : PUTRI FAHIRA  
NPM : 2006200224  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PT. GLOBAL MEDIA VISUAL ( ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1933 K/PID.SUS/2021 )  
PEMBIMBING : DR. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H.,M.HUM

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Wala'aukum2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : PUTRI FAHIRA  
**NPM** : 2006200224  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PT. GLOBAL MEDIA VISUAL ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K.Pid.Sus/2021)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. Tengku Erwinsyahbata S.H., M.Hum  
NIDN : 000676814

Unggul | Cerdas | Terpercaya




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : PUTRI FAHIRA  
**NPM** : 20062000224  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PT. GLOBAL MEDIA VISUAL ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K.Pid.Sus/2021)  
**PEMBIMBING** : Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H.,M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	12/1/2024	Pengajuan Judul	
2.	15/1/2024	bimbingan proposal	
3.	5/2/2024	bimbingan proposal	
4.	29/8/2024	proposal acc / pendaftaran seminar proposal	
5.	5/8/2024	bimbingan skripsi	
6.	16/8/2024	bimbingan skripsi	
7.	23/8/2024	bimbingan skripsi	
8.	2/9/2024	bimbingan skripsi	
9.	11/9/2024	acc skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, September 2024

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)**  
NIDN : 0122087502

**DOSEN PEMBIMBING**

**(Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum)**  
NIDN : 000676814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila hendak sudi di ayat disekolah nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI FAHIRA  
NPM : 2006200224  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana  
Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran PT.  
Global Media Visual ( Analisis Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 )

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 September 2024



PUTRI FAHIRA  
2006200224

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran PT. Global Media Visual “(analisis putusan mahkamah agung nomor 1933 K/Pid.Sus/2021)”**”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Secara khusus dengan rasa hormat saya ucapkan terimakasih setinggi tingginya kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda M.Syukri dan Ibunda Syahrina, terimakasih sudah membesarkanku saat ini, mengajari banyak hal dan menyayangiku dengan penuh kasih. Tidak ada kata yang cukup untuk berterimakasih atas jasa ayah dan ibu. Terimakasih untuk dukungannya yang tiada hentinya, sehingga saya bisa menempuh pendidikan dengan baik dan lancar atas doa dari ayah dan ibu. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung memberikan semangat motivasi hingga selesainya skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H.,M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan membantu penulis sejak dibangku perkuliahan hingga selesai.

Terakhir untuk diri saya sendiri, Putri Fahira terimakasih telah berjuang hingga berada dititik ini, bisa mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada serta terus semangat dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih telah berhasil membuktikan kepada diri sendiri dan dunia bahwa perjuangan yang didasari oleh keinginan yang kuat serta dibarengi dengan usaha dan doa berhak mendapatkan hasil terbaik.

Dan Akhirnya “Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Medan, September 2024  
**Hormat Saya**

**Putri Fahira**  
**2006200224**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021)**

**Putri Fahira**

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi dan hak pertunjukan. Untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut, sering kali pemegang hak cipta diperbolehkan untuk memberikan hak ekonomi secara sebagian maupun secara keseluruhan. Namun pada tahap ini sering terjadi pelanggaran baik itu hak cipta berupa pelanggaran hak ekonomi si pencipta misalnya seperti melakukan penayangan siaran

tanpa izin, terutama dalam hal eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengakut para jajaran direksi perusahaan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memberi dampak ekonomis bagi si pencipta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupa usaha penemuan hukum secara konkret yang sesuai guna diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Berkaitan dengan jenis penelitian tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh meliputi dari buku-buku, Jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, bahan bahan dari internet, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar dapat dijatuhi hukuman pidana karena telah melanggar dan memenuhi unsur pasal 118 ayat (2) *juncto* pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta *Juncto* pasal 55 ayang (1) ke 1 KUHP. Dalam putusan tersebut dalam pertimbangan hakim bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

**Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, pelanggaran hak cipta, hak siar**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	9
3. Manfaat penelitian .....	9
B. Definisi operasional .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis penelitian .....	12
2. Sifat penelitian .....	13
3. Pendekatan penelitian .....	13
4. Sumber data penelitian .....	13
5. Alat pengumpul data .....	15
6. Analisis data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Kualifikasi Tindak Pidana .....	16
B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana .....	23

C. Pelanggaran Hak Cipta Ekonomi Lembaga Penyiaran .....	25
D. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana .....	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A.Kualifikasi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.....	37
B. Bentuk Pelanggaran Atas Hak Ekonomi PT Global Media Visual..	54
C.Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 .	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak cipta yang merupakan milik individu bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan. Ciptaan adalah hasil karya pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta, sebagai hak kebendaan immaterial, mendapat perlindungan hukum sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, yang merupakan sistem kepemilikan yang memberikan penghargaan atau ekspresi kepribadian dan insentif bagi pencipta, penemu, atau perancang atas usaha mereka dalam menciptakan karya intelektual yang memiliki nilai finansial yang berarti.

Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta adalah hak yang dapat dimiliki oleh individu, dengan syarat-syarat kepemilikan yang berlaku baik untuk penggunaan maupun pengalihan hak. Pasal 1 ayat (1) UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa "hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang muncul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan, tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan yang berlaku." Selain itu, rumusan Pasal 1 ayat (1) UU hak cipta mencakup hak ekonomi yang memungkinkan pencipta memberikan haknya kepada pihak lain untuk memperbanyak karyanya melalui perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemilik hak cipta dapat memperoleh keuntungan.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, yang mencakup hak siar, reproduksi, distribusi, adaptasi, dan pertunjukan. Untuk memanfaatkan nilai ekonomi tersebut, pemegang hak cipta dapat memberikan hak ekonomi baik sebagian maupun keseluruhan. Namun, sering terjadi pelanggaran, seperti penayangan siaran tanpa izin, terutama oleh perusahaan besar yang mengeksplorasi karya tersebut untuk meraih keuntungan tanpa memberikan dampak ekonomi bagi pencipta.

Menurut Menteri Hukum dan HAM, pihaknya telah menerima 125.785 permohonan, termasuk merek, hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis, meningkat dari 199 ribu permohonan sebelumnya. Secara rinci, permohonan hak cipta mencapai 36.522, sementara pada tahun 2019, Kemenkumham menerima tujuh kasus pengaduan pelanggaran hak cipta dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat 47 aduan pelanggaran kekayaan intelektual.<sup>1</sup>

Secara historis, undang-undang hak cipta pertama yang berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan. Pemilik hak terkait mencakup pelaku pertunjukan, produser fonogram (produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Meskipun ketiga subjek ini bukan pencipta karya, mereka berperan penting dalam mendistribusikan karya sebagai sarana hiburan untuk masyarakat luas. Lahirnya

---

<sup>1</sup> Teguh Arido Sitompul, Dkk,2020,” *Analisis Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Di Bidang Penyiaran Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Yang Dilakukan Direktur Perseroan Terbatas*” (Studi Putusan No 193/Pid.Sus/2019/PN.Tte) *PATIK : Jurnal Hukum*, Volume 09 Nomor 03, Desember Page : 191 - 202 p-issn : 2086 – 4434

undang-undang hak cipta diharapkan dapat mengakomodasi perlindungan dan pengembangan ekonomi negara, serta memberikan kontribusi positif bagi sektor hak cipta dan hak terkait dalam perekonomian. Hak cipta memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Televisi dan internet adalah media komunikasi yang berkembang pesat dan memiliki daya tarik besar bagi masyarakat, karena menyajikan tayangan yang menarik dan bervariasi. Perkembangan teknologi komunikasi ini telah mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi berperan strategis dalam pengembangan hak cipta, ia juga bisa menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang hak cipta. Digitalisasi hak cipta memungkinkan akses yang mudah, tetapi kemudahan ini sering kali dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran, di mana pelaku mengabaikan hak pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait demi keuntungan pribadi.

Menurut data dari PT. Global Media Visual (Mola TV) yang merupakan suatu perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran sepak bola Liga Premier Inggris di wilayah seluruh Indonesia sesuai dengan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta atau hak terkait nomor 000150347 yang terdaftar pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam

rentang waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat lebih kurang 50-an kasus pelanggaran hak siar.<sup>2</sup>

Hukum hak cipta berhubungan erat dengan kepemilikan hak cipta, berfungsi sebagai jaminan atas penguasaan objek hak cipta dan memungkinkan pemilik menikmati hasil karya secara eksklusif melalui penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum sangat penting bagi pemilik hak cipta, baik secara individu maupun kelompok, yang berperan sebagai subjek hak cipta.

Negara-negara yang menganut sistem hukum civil law mengartikan hak cipta sebagai hak yang diberikan kepada pencipta, yang harus dilindungi dari pelanggaran. Pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengeksploitasi ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya. Hak cipta memiliki beberapa prinsip penting, termasuk bahwa hak ini dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan diakui berdasarkan prinsip first to declare. Hak cipta terdiri dari dua jenis: hak moral, yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapus, serta hak ekonomi, yang memungkinkan pemanfaatan karya cipta untuk keuntungan ekonomi.

Hak ekonomi atau *economic rights* diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa hak ekonomi adalah hak *eksklusif* yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari ciptaan. Pengelola situs layanan Ganteng *Stream* IPTV ini menayangkan dan/ atau menyebarkan tautan *live streaming* secara ilegal tanpa

---

<sup>2</sup> Skripsi Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Siar" (Studi Putusan No. 420/pid.sus/2020/pn.bdg) Universitas Sriwijaya Indralaya

adanya perjanjian tertulis maupun persetujuan untuk melakukan kerja sama dengan pihak Mola TV (PT Global Media Visual) yang berkedudukan hukum sebagai Pemegang Hak Cipta satu-satunya di wilayah Indonesia dan Timor Leste atas konten tayangan *live streaming* pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris.

Pembangunan dalam beberapa dekade terakhir sangat bergantung pada sektor industri yang dapat menghasilkan nilai tambah tinggi, dengan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai salah satu penunjangnya. HKI lahir dari kebutuhan masyarakat untuk melindungi produk atau karya agar tidak ditiru oleh pihak lain. Dalam konteks hak cipta, praktik pembajakan, dalam bentuk apapun, jelas dilarang oleh norma hukum di Indonesia.

Mengacu pada ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan pengelola situs live streaming ilegal sepak bola Liga Inggris di Ganteng Stream IPTV, yang melakukan penggandaan siaran dengan tujuan pembajakan, hanya diperbolehkan jika seseorang memiliki kedudukan hukum sebagai Pemilik atau Pemegang Hak Cipta atas objek ciptaan terkait, yaitu siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris. Hak Terkait mencakup konten tayangan dari pertandingan Liga Premier Inggris.

Kasus ini bermula ketika terdakwa, Devan Yahya Adi Wicaksono, sebagai pemilik CV. Atha Media Prima yang menyediakan jasa hosting, mulai menggunakan aplikasi Ganteng Stream IPTV sekitar Maret 2019. Terdakwa membeli kelengkapan channel streaming dari seseorang yang mengaku berdomisili di Bosnia, bernama Bogdan Catic. Setelah mendapatkan URL

(Uniform Resource Locator) dari layanan channel streaming Astro, yang terdiri dari username dan password, terdakwa mengunggah konten tayangan sepak bola Liga Inggris ke server miliknya untuk disiarkan secara live streaming melalui situs Ganteng Stream IPTV di alamat [www.ganteng.stream](http://www.ganteng.stream) kepada pelanggan.

Dalam melancarkan aksinya, terdakwa memiliki 382 pelanggan aktif yang bergabung sebagai reseller di panel, dengan 23 di antaranya tergabung dalam grup WhatsApp sebagai master. Pelanggan di panel Xtream mencapai sekitar 2.000, dengan 1.952 user aktif. Total keuntungan yang diperoleh terdakwa mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan, sementara biaya operasional berkisar antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan. Dengan demikian, laba bersih yang didapatkan sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

PT Global Media Visual, sebagai pemilik layanan multi platform Mola TV, memiliki kedudukan hukum sebagai Pemegang Hak Cipta berdasarkan perjanjian lisensi hak cipta dengan The Football Association Premier League Limited. Setelah melayangkan somasi kepada reseller, dan tidak mendapat tanggapan atau itikad baik untuk melakukan takedown website Ganteng Stream IPTV, terdakwa akhirnya dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat karena melanggar

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terkait penggandaan fiksasi siaran dengan maksud pembajakan.<sup>3</sup>

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi berdasarkan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014?
- b. Bagaimana bentuk pelanggaran atas hak ekonomi PT Global Media Visual?
- c. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak ekonomi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021?

## **2. Tujuan Penelitian**

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi berdasarkan undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran atas hak ekonomi PT Global Media Visual
- c. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak ekonomi dalam putusan mahkamah agung nomor 1933 K/Pid.Sus/2021

---

<sup>3</sup> Arnita Febi Maharani, Budi Santoso,2022, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg)* Law, Development & Justice Review, Vol 5 nomor 1,page:10-23,mei,E-ISSN: 2655-1942

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Kontribusi terhadap teori hukum pidana Menyumbangkan perspektif baru terhadap teori hukum pidana, khususnya dalam konteks pelanggaran hak-hak ekonomi di media, dapat memperkenalkan aspek-aspek baru, atau memperkuat konsep-konsep yang sudah ada. Dan pengembangan konsep tanggung jawab perusahaan Menganalisis tanggung jawab hukum media berkontribusi pada pengembangan konsep tanggung jawab perusahaan, yang penting untuk memahami tanggung jawab hukum pengusaha dalam kaitannya dengan pelanggaran hak-hak ekonomi.

#### **b. Manfaat Praktis**

Memperkuat sistem hukum dengan menganalisis putusan mahkamah agung, penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemahaman dan penguatan sistem hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi di bidang penyiaran.

### **B. Definisi Operasional**

Dengan adanya definisi operasional yang jelas, maka penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam konteks tindak pidana pelanggaran hak ekonomi penyiaran Ganteng *Stream* IPTV.

1. Hak ekonomi : hak ekonomi merupakan pemegang hak cipta atau pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya atau hasil ciptaannya.

2. Pelanggaran hak cipta : pelanggaran hak cipta berupa pengutipan, pengambilan, perbanyak, perekaman, dari ciptaan orang lain dengan bentuk pelanggaran tayangan siaran sepak bola liga premier inggris yang tentunya tanpa izin dari sang pemegang hak atau sang pencipta
3. Pertanggungjawaban pidana : seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

### **C. Keaslian Penelitian**

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini :

1. Skripsi Ledy Yonaeni, 8111414220, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020 yang berjudul “Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019- 2020 Terhadap Streaming Online Ilegal” (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg terkait perlindungan pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terhadap streaming online ilegal,dampak ekonomi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terkait pelanggaran melalui streaming ilegal.
2. Skripsi Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi, 02011281722214, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2022 Yang Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Siar” (Studi Putusan No. 420/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?

3. Skripsi Darma Wahyudi Masdar, B011181044, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar 2022 berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran” (Studi Kasus : Putusan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.) kualifikasi pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana, Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim atas pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perkara putusan nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian

terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, Data sekunder merupakan data yang diperoleh meliputi dari buku-buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, makalah, artikel, bahan bahan dari internet, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>4</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>5</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang undang yakni dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang dimana penulis menganalisis dan juga mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Suatu penelitian hukum lazimnya menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier, tetapi dalam perkembangan metodologi penelitian hukum Islam dikenal pula adanya data kewahyuan, dan data kewahyuan ini wajib digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: RadaGrafindo Persada, halaman 14.

<sup>5</sup> *Ibid*

Utara. oleh sebab itu penelitian ini menggunakan data kewahyuan, data primer, data sekunder dan data tersier. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari Alquran Dan Hadist. sedangkan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer.

Dilakukan menggunakan pendekatan Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, penulis juga melakukan analisis putusan mahkamah agung nomor 1933 K/Pid.Sus/2021

b. Bahan Hukum Sekunder.

Dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis menelusuri buku buku, artikel dan jurnal serta maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Dilakukan dengan cara penulis menelusuri berbagai hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Berhubung data penelitian ini terdiri dari, data primer, data sekunder dan data tersier maka alat pengumpul data yang digunakan adalah studi literatur dan studi dokumen. Studi Literatur buku – buku, jurnal, makalah, artikel, pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan melakukan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933K/Pid.Sus/2021.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tengku Erwinsyahbana mengatakan bahwa analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum. Lihat Tengku Erwinsyahbana “*Pertanggung-jawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah*”, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 188

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kualifikasi Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) unsur subjektif, yang berkaitan dengan niat atau kesalahan pelaku, dan 2) unsur objektif, yang berhubungan dengan perbuatan itu sendiri dan akibatnya.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian ini tidak hanya menjadi dasar bagi struktur KUHP, tetapi juga merupakan fondasi bagi seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Tindak pidana dapat dirumuskan dalam dua kategori: tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dilarang berdasarkan perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, tindak pidana materil fokus pada akibat yang ditimbulkan, di mana individu yang menyebabkan akibat terlarang tersebut akan bertanggung jawab dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan diatur dalam KUHP, seperti Pasal 310 tentang penghinaan, di mana seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dan Pasal 322 tentang membuka rahasia, di mana seseorang dengan sengaja mengungkap rahasia yang seharusnya disimpan. Sementara itu, pada delik kelalaian (*culpa*), seseorang dapat dipidana jika terdapat kesalahan, contohnya Pasal 360 Ayat 2 yang mengatur tentang menyebabkan luka pada orang lain.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*misdrijven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a) Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

- (1). Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
- (2). Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

Munculnya tindak pidana hak cipta dalam berbagai bentuk dan jenis mencerminkan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain, di mana

seseorang memanfaatkan ciptaan yang telah dilindungi oleh UU Hak Cipta demi keuntungan pribadi. Lahirnya UU Hak Cipta merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, meskipun hak cipta pada dasarnya sudah dilindungi sejak karya tersebut diciptakan. Dalam UU Hak Cipta, diatur bahwa semua bentuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu atau musik baik dengan maupun tanpa teks, dilindungi dan berlaku selama pemegang hak cipta masih hidup, serta selama 70 tahun setelah meninggal dunia.

Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:

- (a). Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- (b). Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
- (c). Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. ciptaan tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana**

Sebuah konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah pertanggungjawaban hukum. Seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya

---

<sup>7</sup> Muhammad Tizar Adhiyatma, 2018, *Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dalam Ketentuan Pidana Perundang Undangan Indonesia*, Jurnal Hukum STHG, Vol, 1 No. 2

atau dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>8</sup> Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya adalah kesalahan, yang berarti bahwa seseorang mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan suatu perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana digambarkan dengan keadaan kejiwaan sedemikian rupa yang memungkinkan penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dalam perspektif umum maupun perspektif orangnya yang dapat dibenarkan.<sup>10</sup> Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang menerapkan hukuman, tetapi juga tentang memastikan bahwa penerapan hukuman tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks dan kondisi individu dalam menjalankan proses hukum pidana secara adil dan bermartabat.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja atau lalai. Sengaja merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Terdapat tiga pembagian sengaja yaitu sebagai berikut<sup>11</sup> :

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat-akibat dari perbuatannya tersebut.

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *“Teori Umum tentang Hukum dan Negara”*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 95.

<sup>9</sup> Chairul Huda, 2006, *“Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”* Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 156

<sup>11</sup> H. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015, *“Hukum Pidana”*, Malang: Setara Press, hlm. 193

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian, yaitu akibat yang ditimbulkan merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
3. Sengaja dengan kemungkinan, yaitu pelaku melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi ada kemungkinan bahwa akibat tertentu tersebut akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendakinya.

Dalam hukum pidana, konsep "liability" atau "pertanggungjawaban pidana" merupakan hal sentral yang terkait dengan ajaran kesalahan. Seseorang yang terbukti melakukan perbuatan terlarang tidak serta merta dijatuhi sanksi pidana, karena hal tersebut bergantung pada apakah pelaku termasuk dalam kategori yang memiliki kesalahan. Agar seseorang dapat dipidana, tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang. Banyak ahli hukum menggunakan istilah berbeda untuk delik, namun dalam tulisan ini, istilah "delik" akan digunakan sebagai istilah yang netral.

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut

- b. Kesalahan Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Unsur kesalahan adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.
- c. Kemampuan bertanggungjawab kemampuan bertanggungjawab akan melihat apakah dia dapat baik dari segi kejiwaannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir seseorang. Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya (orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal), dan jiwa terganggu karena penyakit (gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis).

### **C. Pelanggaran Hak Cipta Ekonomi Lembaga Penyiaran**

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan suatu karya ataupun materi yang dilindungi oleh hak cipta, yang melanggar hak eksklusif tertentu pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau

memamerkan, serta membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta.<sup>12</sup> Pemegang hak cipta adalah pencipta, penerbit, atau pihak lain yang diberikan mandat untuk memegang ciptaan tersebut. Undang-undang Hak Cipta tidak mendefinisikan istilah “pelanggaran hak cipta”, melainkan mendefinisikan istilah “pembajakan” yaitu salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang memiliki pengertian yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Undang-Undang Penyiaran mendefinisikan hak siar sebagai hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Lembaga penyiaran, menurut undang-undang ini, mencakup penyelenggara penyiaran seperti lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah individu yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau ketentuan undang-undang, termasuk penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak yang menyiarkan, memamerkan, atau menjual ciptaan yang diketahui melanggar hak cipta, seperti penyiar,

---

<sup>12</sup> Visi Yustisia, 2015, “*Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan sengketa*” .Jakarta: Visimedia, hlm. 34.

penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan ciptaan hasil pelanggaran.

Dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat dua bentuk tindakan yang diatur. Pertama, melakukan pelanggaran hak ekonomi tanpa izin, seperti penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi, dan penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan komersial, yang diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua, jika tanpa izin melakukan penggandaan fiksasi siaran untuk tujuan pembajakan, ancaman hukumnya adalah pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hak cipta termasuk salah satu bagian dari beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual, ensiklopedia mengartikan hak cipta sebagai suatu hak eksklusif pemegang hak cipta yang berguna untuk mengatur, membatasi penggandaan tidak sah. Hak cipta merupakan hal penting yang wajib diketahui para pencipta agar dapat memperoleh bukti atas karya ciptaannya.<sup>13</sup> UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 Ayat 1 menjabarkan tentang definisi hak cipta yakni merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul dengan otomatis melalui prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan telah diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam prinsip universal, perlingkungan terhadap hak cipta internasional tidak mewajibkan untuk setiap pendaftaran bagi penciptaan kepada

---

<sup>13</sup> Arif Lutviansori, 2010, "*Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*", Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 67.

suatu lembaga di satu negara tertentu. Doktrin universal digunakan untuk melindungi hak cipta setelah dibuat telah mendapatkan perlindungan hukum dan dapat didengar, dilihat maupun diketahui oleh pihak lain. Prinsip inilah yang disebut prinsip deklaratif yang diartikan sebagai ekspresi penciptaan yang dilindungi sejak dipublikasikan untuk pertama kali.<sup>14</sup> Dalam undang-undang ini pembatasan yang dimaksud itu semata dengan tujuan untuk tidak menggunakan hak sewenang-wenang dalam setiap penggunaan ataupun badan hukum, dalam penggunaan hak cipta yang harus diperhatikan yakni hal itu tidak merugikan kepentingan umum.<sup>15</sup>

Hak ekonomi merupakan hak khusus untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dari suatu ciptaan. Perspektif ekonomi, manfaat yang dirasakan atau diperoleh dari hasil ciptaan semakin besar maka akan semakin besar juga nilai dari karya yang dihasilkan. Oleh karena itu mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan, atau mengumumkan ciptaan adalah tindakan yang berdasar pada pertimbangan komersial semata artinya kegiatan itu juga termasuk hak sang pencipta. Dalam Pasal Ayat 1 disebutkan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan :

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;

---

<sup>14</sup> Yati Nurhayati, 2019 “*Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta*”

<sup>15</sup> O.K. Saidin, 2013, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan;
9. Penyewaan ciptaan.

Hak terkait merupakan hak berkaitan dengan hak cipta dan merupakan hak eksklusif terhadap pelaku produser fonogram, pelaku pertunjukan dan lembaga penyiaran. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang terdiri dari :

- a. Hak moral pelaku pertunjukan, adalah hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Misalnya : pencantuman nama, tidak dilakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau segala yang merugikan kehormatan diri pencipta.
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, adalah hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan : penyiaran, fiksasi pertunjukan yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dalam bentuk apapun, pendistribusian, penyewaan atas fiksasi pertunjukan kepada publik, penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- c. Hak ekonomi produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan: penggandaan atas fonogram dengan cara apapun, pendistribusian atas fonogram yang asli maupun salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin atau melarang pihak lain untuk melakukan : penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan atau penggandaan fiksasi siaran.

Pengertian penyiaran dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah pentransmisi suatu karya ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel, sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari lokasi transmisi. Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan asas manfaat, adil, merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebangsaan, dan tanggung jawab. Tujuan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional, membentuk watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Lembaga penyiaran, baik publik, swasta, komunitas, maupun berlangganan, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, di mana yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana tersebut. Menurut S.R. Sianturi, pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Meskipun konsep ini tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, ia tetap ada dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana seringkali lebih banyak dilakukan dalam tataran

teoritis daripada praktis. Terkait pertanggungjawaban pidana tersebut, Van Hamel menyatakan bahwa: “kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.”

Masih terkait pertanggungjawaban pidana, Simons menambahkan bahwa “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya.

Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”

untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu:

- 1). kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2). kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan dan dijabarkan lebih lanjut bahwa pada dasarnya, kemampuan bertanggungjawab secara hukum pidana

memiliki 2 unsur utama dan mutlak ada dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu pengetahuan atau akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang baik (diperbolehkan secara hukum) dengan yang jahat (dilarang secara hukum), dan yang kedua ialah adanya kehendak dan kesadaran dari terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan celaan obyektif ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku), dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang. Singkatnya, perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tersebut memang merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum yang ada atau tindakannya tersebut telah bertentangan dengan hukum yang telah mengaturnya. memandang bahwa suatu delik itu dapat dikatakan telah terpenuhi secara penuh jika telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Diancam pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Globalisasi ekonomi telah melahirkan perkembangan korporasi yang bersifat multinasional dan transnasional sehingga perbuatan korporasi di satu negara berdampak positif dan juga negatif bagi negara lain. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan perhubungan telah meningkatkan kegiatan korporasi antar negara termasuk kegiatan yang bersifat melawan hukum dan mengakibatkan kerugian besar dalam hubungan antar negara. Perkembangan

---

<sup>16</sup> Andreas N.Marbun,2020,“*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*”,Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia,

tersebut selain memberikan keuntungan finansial yang amat besar akan tetapi juga mengakibatkan kerugian yang sama besar dan bahkan lebih besar dalam hubungan antar negara, seperti mengurangi pemasukan devisa dan pajak.

Pengakuan dalam doktrin dan undang-undang pidana mendorong perubahan pola pikir dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan" menjadi "tiada kesalahan tanpa kemanfaatan." Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korporasi yang melanggar hukum dapat berdampak luas terhadap perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, sanksi terhadap subjek tindak pidana korporasi tidak harus selalu berupa pidana (penjeraan) semata.

Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, korporasi memiliki nilai ekonomis yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga memerlukan pertimbangan analisis ekonomi. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga sosial, mengingat korporasi memiliki banyak sumber daya manusia. Pemidanaan terhadap pengurus korporasi dan penyitaan aset dapat berujung pada kebangkrutan dan penutupan korporasi, yang pada akhirnya menyebabkan masalah sosial, seperti peningkatan angka pengangguran.

Merujuk pada skala kesalahan berdasarkan teori kesalahan korporasi dan prinsip analisis ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pertama, asas kesalahan yang biasanya dibebankan pada individu tidak selalu dapat diterapkan pada organisasi, terutama jika korporasi tersebut memiliki rekam jejak baik dan kontribusi signifikan bagi negara. Kedua, pengelolaan korporasi harus didasarkan pada asas itikad baik dan prinsip due care, serta mematuhi peraturan bisnis universal, seperti

business judgment rule (BJR) dan undang-undang yang berlaku, termasuk UU Hak Cipta.

Adapun kriteria penilaian unsur kesalahan suatu korporasi yang menyebabkan korporasi dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana adalah sebagai berikut:

- (1). Untuk menetapkan kesalahan suatu korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana, perlu dilakukan pertimbangan hati-hati (*due care*) terkait risiko bisnis yang dipandu oleh Business Judgment Rules (BJR). BJR menetapkan bahwa tindakan korporasi harus dilakukan dengan itikad baik dan dalam lingkup kewenangan direktur. Sebagai contoh, dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta untuk penggunaan komersial, bukti hanya berupa unsur sengaja memperbanyak tidaklah cukup. Harus ada pembuktian mengenai kepatuhan direksi terhadap prinsip-prinsip BJR untuk menunjukkan adanya unsur kesalahan.
- (2). Dalam teori realistik, yaitu bahwa prinsipnya perbuatan personil pengendali, direksi, dan anggota dewan komisaris atau pegawai korporasi tidak serta merta merupakan perbuatan (*identik*) dengan korporasi itu sendiri atau kesalahan dan tanggung jawab pidana atas kesalahan pengurus korporasi termasuk juga pengendali korporasi sehingga tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Akibat hukum dari teori realistik maka tidak lagi diperlukan dan serta merta tidak dapat

digunakan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam perkara subjek tindak pidana korporasi.<sup>17</sup>

Sebuah korporasi yang melakukan pelanggaran hak cipta harus dapat dituntut secara pidana karena dua alasan utama. Pertama, kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi jauh lebih besar, berdampak signifikan bagi negara dan pemilik hak cipta, dibandingkan pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Kedua, terdapat ketidakseimbangan dalam sanksi; keuntungan besar yang diperoleh korporasi dari pelanggaran menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Jika hanya pengurus korporasi yang dipidana, maka sanksi tersebut tidak seimbang. Sebagai contoh, pelanggaran hak cipta oleh individu sering kali terbatas dan bersifat pribadi, seperti mengunduh atau menggandakan karya, sementara korporasi dapat memanfaatkan pelanggaran tersebut secara luas untuk keuntungan finansial.

Ketika pelanggaran hak cipta dilakukan oleh korporasi, tindakan pembajakan biasanya berlangsung secara massal dan dijual dengan harga murah untuk meraih keuntungan maksimal. Ini menyebabkan pemilik hak cipta tidak mendapatkan royalti dan negara kehilangan pendapatan pajak yang signifikan. Jika pembajakan terjadi di berbagai bidang seperti musik, penerbitan, dan film, ini dapat mengancam ketahanan ekonomi negara. Sayangnya, sanksi terhadap korporasi seringkali tidak maksimal karena mereka tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana menurut Undang-Undang Hak Cipta, sehingga mereka seolah-olah

---

<sup>17</sup> Honeste Vivere, Tatok Sudjiarto *Journal*, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu/Dan Atau Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi" *aculty of Law*, Universitas Kristen Indonesia, Volume 32 Issue 2

mendapat hak impunitas. Akibatnya, yang dituntut bertanggung jawab adalah pengurus korporasi, seperti direktur dan karyawan, bukan korporasi itu sendiri.

Dalam penegakan hukum hak cipta, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh korporasi yang berulang kali dan menimbulkan kerugian besar, perlu ada pergeseran dari pendekatan *ultimum remedium* (sanksi terakhir) ke *premium remedium* (sanksi utama). Hal ini dikarenakan pelanggaran yang parah dapat merusak tatanan masyarakat dan mengurangi minat untuk mencipta. Mengingat pentingnya perlindungan kepentingan umum, penerapan hukum pidana sebagai langkah utama dalam kasus pelanggaran hak cipta perlu dipertimbangkan. Dengan cara ini, pemidanaan akan lebih efektif dan dapat menciptakan efek jera untuk mencegah pelanggaran di masa depan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H..2018.*Pertanggungjawabvan Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta*.Surabaya. R.A.De.Rozarie

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kualifikasi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Kata-kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdriff* dan *overtrading* dalam bahasa Belanda. *Misdriff* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada ‘perbuatan melanggar hukum’. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.<sup>19</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa "Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan tentunya berkaitan dengan hukum dalam artian tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum, pelanggaran biasa dikenal dengan istilah *overtredingen*". Menurut Bambang Poernomo, "Pelanggaran merupakan perbuatan tidak mentaati keharusan yang telah ditentukan penguasa negara atau biasa dikenal dengan *politis-on recht*." Pernyataan ini menyoroti bahwa pelanggaran hukum tidak hanya melibatkan aspek individu, tetapi juga berhubungan erat dengan tatanan sosial dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas negara.

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, hal. 33.

Dalam konteks ini, pelanggaran hukum dapat dilihat sebagai tindakan yang merusak norma dan aturan yang telah disepakati dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku, dan ketika mereka melanggar, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak pada stabilitas dan keamanan sosial.

Pentingnya memahami pelanggaran dalam kerangka yang lebih luas ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil, agar masyarakat dapat merasakan keadilan dan perlindungan. Dengan demikian, konsep "politis-on recht" mengingatkan kita bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga bagian dari sistem yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi.

Pendapat Prodjodikoro menekankan bahwa pelanggaran adalah tindakan yang secara jelas melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Ini merujuk pada perbuatan yang tidak sah atau ilegal, sesuai dengan definisi *overtredingen* dalam konteks hukum. Sementara itu, pandangan Poernomo mengaitkan pelanggaran dengan ketidakpatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara, menyoroti aspek politis dari pelanggaran hukum.

Masalah tidak adanya penentuan kualifikasi tindak pidana sebagai "Kejahatan" atau "Pelanggaran" dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memang menjadi sorotan penting. Penetapan kualifikasi yuridis ini sangat diperlukan untuk menjembatani penerapan aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kasus-kasus yang tidak secara jelas diatur dalam undang-undang khusus.

Tanpa adanya kualifikasi yang jelas, penegakan hukum dapat menjadi tidak konsisten, dan ini bisa menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Misalnya, tindakan pelanggaran hak cipta yang dianggap sebagai kejahatan berat oleh sebagian pihak bisa saja diperlakukan sebagai pelanggaran ringan dalam konteks lain, tergantung pada interpretasi hukum yang berlaku.

Keberadaan kualifikasi yang jelas akan membantu pengadilan dalam memutuskan kasus-kasus tersebut, serta memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, penetapan kualifikasi ini akan memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia dan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan efektif. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya mendorong perkembangan industri kreatif yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Tanpa kualifikasi yang jelas, terdapat kebingungan dalam penerapan sanksi dan prosedur hukum. Misalnya, perbedaan dalam penanganan antara kejahatan yang biasanya dikenakan hukuman lebih berat dibandingkan pelanggaran yang mungkin dikenakan sanksi administratif. Ketiadaan kualifikasi ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, dan dalam praktiknya dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap pelanggar hak cipta.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut agar dapat mencantumkan kualifikasi delik yang jelas. Dengan adanya penjelasan yang lebih tegas,

penegakan hukum akan lebih konsisten dan transparan, serta memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Urgensi dari disebutkannya kualifikasi tindak pidana pembajakan sebagai suatu “pelanggaran” ataupun “kejahatan” di dalam Undang- Undang Hak Cipta tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah dalam menerapkan aturan umum KUHP untuk kejahatan dan untuk pelanggaran, misalnya :

1. Dalam hal memberlakukan ketentuan mengenai percobaan yang dapat dipidana menurut aturan umum KUHP. Pasal 53 ayat (1) KUHP menegaskan : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu.... dst”. Jadi unsur-unsur percobaan dalam Pasal 53 KUHP hanya ditujukan untuk percobaan terhadap kejahatan. Tentunya akan menjadi permasalahan apabila Pasal 53 ini akan diterapkan dalam kasus tindak pidana pembajakan, karena Undang-Undang Hak Cipta tidak pernah menegaskan kualifikasi delik pembajakan sebagai “kejahatan”.
2. Dalam hal menerapkan ketentuan daluwarsa penuntutan menurut Pasal 78 KUHP. Dari ketentuan Pasal 78 KUHP jelas terlihat, bahwa tenggang waktu daluwarsa berkaitan dengan kualifikasi/kategori deliknya, apakah kejahatan atau pelanggaran. Hal ini tentunya menjadi masalah apabila akan diterapkan ke UU yang tidak menetapkan kualifikasi deliknya.

Permasalahan yuridis mengenai formulasi delik aduan ini jelas nampak pada tindak pidana pembajakan di dalam Undang- Undang Hak Cipta, karena Undang-Undang Hak Cipta sendiri hanya menyebutkan terkait dengan kualifikasi delik pembajakan sebagai delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20.

Terjadinya ketidakjelasan dalam perumusan tindak pidana pembajakan menyebabkan tidak adanya aturan mengenai siapakah yang berhak mengadu, siapa yang dapat menggantikan pengadu, lalu sampai kapankah batas tenggang waktu pengaduan, dan seperti apakah akibat hukumnya apabila terdapat pengaduan ataupun tidak dalam hal terjadi pembajakan atas suatu ciptaan.

Perspektif mereka menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, baik sebagai bentuk perlawanan terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun sebagai ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Ini mengilustrasikan kompleksitas dalam pengertian dan penanganan pelanggaran dalam konteks hukum, yang melibatkan interpretasi normatif dan politis dari berbagai segi kehidupan masyarakat.

Dalam satu sisi, pelanggaran bisa dilihat sebagai bentuk protes terhadap hukum yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Hal ini menciptakan dinamika di mana hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga arena untuk negosiasi moral dan etika. Di sisi lain, pelanggaran juga dapat dilihat sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial, di mana individu atau kelompok tidak menghormati kewajiban yang telah disepakati secara kolektif.

Karena itu, penanganan pelanggaran hukum memerlukan pendekatan yang holistik, mengingat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tindakan tersebut. Sistem hukum perlu mampu menanggapi tidak hanya aspek hukum yang bersifat mekanis, tetapi juga konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Dengan

memahami kompleksitas ini, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan adaptif, serta menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi pelanggaran.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, perihal tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yakni kejahatan dan pelanggaran. Meskipun keduanya sama-sama merupakan delik, pada hakekatnya tidak ada perbedaan tegas antara keduanya, terutama dalam konteks dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan.

Kejahatan umumnya dianggap sebagai tindak pidana yang lebih serius, yang memiliki konsekuensi yang lebih berat dan dapat mengancam keselamatan masyarakat. Contohnya termasuk pencurian, pembunuhan, dan penipuan besar. Di sisi lain, pelanggaran biasanya mencakup tindakan yang dianggap lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif, yang dapat dikenakan sanksi yang lebih ringan.

Namun, perbedaan ini sering kali tidak cukup jelas dalam praktik. Banyak kasus pelanggaran dapat berkembang menjadi kejahatan jika melibatkan faktor-faktor tertentu, seperti niat jahat atau pengulangan tindak pidana. Sebaliknya, beberapa kejahatan juga dapat diperlakukan dengan lebih ringan tergantung pada keadaan atau pertimbangan mitigasi.

Karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memiliki pendekatan yang fleksibel dalam menangani kedua jenis delik ini. Hal ini akan memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya mempertimbangkan jenis tindak pidana, tetapi juga

konteks dan dampak sosial yang lebih luas, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif.

Memorie Van Toelichting berpendapat bahwa pembagian tindak pidana dapat dilihat dari perbedaan antara yang disebut delik hukum dan delik undang-undang. Perbedaan kedua istilah ini memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai delik hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum yang telah tertanam dalam kesadaran hukum masyarakat, tanpa memandang apakah asas tersebut secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang atau tidak.

Delik hukum cenderung berakar pada norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Contohnya termasuk tindakan yang dianggap tidak etis atau melanggar nilai-nilai budaya setempat, meskipun tidak selalu diatur dalam hukum positif. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki pemahaman kolektif tentang apa yang dianggap benar dan salah, dan tindakan yang melanggar pemahaman tersebut dapat dianggap sebagai delik hukum.

Di sisi lain, delik undang-undang merujuk pada tindak pidana yang secara jelas diatur dan dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini, sifatnya lebih formal dan spesifik, di mana pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang tertulis akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pembagian ini penting dalam konteks penegakan hukum, karena memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk memahami berbagai dimensi dari tindak pidana. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat

dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

KUHPidana membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan termuat dalam Buku II KUHPidana dan pelanggaran termuat dalam Buku III KUHPidana yang kemudian dibedakan secara prinsip yakni :

- a. Kejahatan dari segi sanksinya lebih berat dibandingkan pelanggaran yakni berupa penjara dalam waktu yang lebih lama
- b. Percobaan melakukan kejahatan akan dihukum, sedangkan untuk melakukan percobaan pelanggaran tidak akan dihukum
- c. Tenggang waktu daluarsa untuk kejahatan lebih lama dibandingkan pelanggaran.

Adapun untuk unsur-unsur terhadap pelanggaran hak cipta, pertama-tama, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta. Ini mencakup tindakan seperti reproduksi, distribusi, atau penyebaran karya yang dilindungi tanpa izin dari pemegang hak.

Selain itu, pelanggaran tersebut harus menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak yang memiliki hak cipta. Kerugian ini bisa berupa hilangnya pendapatan, reputasi, atau peluang pasar bagi pemilik hak cipta. Dengan demikian, ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelanggaran dan dampak negatif yang dialami oleh pemilik hak.

Unsur-unsur ini sangat penting untuk membuktikan adanya pelanggaran hak cipta di pengadilan. Pengacara atau pihak yang mengajukan gugatan harus mampu menunjukkan bahwa semua unsur tersebut terpenuhi agar kasusnya dapat

diterima dan diproses lebih lanjut. Penegakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran hak cipta tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam masyarakat.

Dalam konteks pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana, ada dua golongan utama. Pertama, pelaku utama yang termasuk dalam kategori ini adalah perseorangan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atau melanggar larangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kelompok ini mencakup penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan yang melanggar hak cipta.

Kedua, pelaku pembantu yang juga dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku pembantu ini meliputi pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang mereka ketahui melanggar hak cipta atau melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dalam kategori ini termasuk penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil dari tindakan kejahatan atau pelanggaran hak cipta.

Penegakan hukum terhadap kedua golongan pelaku ini penting untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi yang sesuai, sehingga memberikan efek jera dan mengurangi angka pelanggaran di masa mendatang.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, seperti reproduksi tanpa izin, distribusi karya yang dilindungi, serta penggunaan karya tanpa atribusi yang tepat. Kerangka ini tidak hanya melindungi hak pemilik, tetapi juga mendukung industri kreatif secara keseluruhan, yang bergantung pada kepercayaan bahwa karya mereka akan dilindungi.

Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, diharapkan masyarakat akan lebih memahami pentingnya menghormati hak cipta dan kreativitas orang lain. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri kreatif yang lebih berkelanjutan dan inovatif, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pencipta karya untuk terus berkarya tanpa takut akan pelanggaran hak. Sehingga, perlindungan hak cipta menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia.

Hak cipta merupakan hal penting yang harus dipahami oleh para pencipta karena hak ini memberikan mereka bukti legal atas karya cipta yang telah dihasilkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak ini secara otomatis timbul setelah suatu karya cipta telah diwujudkan secara nyata, mengikuti prinsip deklaratif dalam hukum. Artinya, hak cipta diberikan kepada pencipta sejak saat karya tersebut diciptakan dalam bentuk yang dapat dikenali dan tidak memerlukan proses pendaftaran formal untuk memperoleh perlindungan.

Dalam konteks hak cipta secara universal, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan suatu penciptaan kepada lembaga di negara tertentu. Prinsip ini berakar pada fakta bahwa hak cipta otomatis berlaku begitu suatu karya cipta dibuat dan dapat diakses, dilihat, atau diketahui oleh pihak lain. Dengan kata lain, begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti tulisan, musik, atau seni, perlindungan hukum sudah secara otomatis melekat pada karya tersebut.

Prinsip ini didasarkan pada Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, yang mengatur bahwa perlindungan hak cipta tidak tergantung pada pendaftaran formal. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pencipta, karena mereka tidak perlu melalui proses administratif yang panjang untuk mendapatkan hak atas karya mereka.

Namun, meskipun pendaftaran tidak wajib, mendaftarkan karya cipta dapat memberikan manfaat tambahan, seperti memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta jika terjadi sengketa. Pendaftaran juga dapat memberikan bukti yang kuat dalam proses hukum jika ada pelanggaran. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan, pencipta seringkali dianjurkan untuk mempertimbangkan pendaftaran sebagai langkah proaktif dalam melindungi hak-hak mereka.

Prinsip ini dikenal sebagai prinsip deklaratif, di mana hak cipta diakui dan dilindungi sejak karya tersebut pertama kali dipublikasikan atau diwujudkan dalam bentuk yang dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, tidak perlu ada langkah formal seperti pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Prinsip deklaratif memastikan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karya mereka, termasuk hak untuk mengatur reproduksi, distribusi, dan penyajian karya tersebut. Perlindungan ini memberikan jaminan bagi para pencipta bahwa hak mereka akan dihormati, dan mereka dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, prinsip ini mendorong kreativitas, karena para pencipta dapat segera merasakan manfaat dari karya yang mereka hasilkan tanpa harus menunggu proses pendaftaran yang mungkin memakan waktu. Namun, meskipun perlindungan otomatis sudah berlaku, pendaftaran tetap menjadi langkah yang bijaksana untuk memperkuat posisi hukum pencipta dalam menghadapi potensi sengketa di masa depan. Dengan adanya prinsip deklaratif, dunia kreatif dapat berkembang dengan lebih dinamis dan produktif.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pembatasan yang dimaksud memiliki tujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak cipta dan menjamin bahwa penggunaan karya cipta tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh individu atau badan hukum tertentu. Namun demikian, batasan ini harus memperhatikan bahwa penggunaan hak cipta tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, meskipun hak cipta memberikan kekuasaan eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol dan memanfaatkan karya ciptanya, namun penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau hak-hak masyarakat secara luas.

Prinsip deklaratif dalam hak cipta menegaskan bahwa pencipta secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum begitu karyanya diciptakan atau

dipublikasikan untuk pertama kalinya. Ini berarti tidak diperlukan proses pendaftaran formal untuk memperoleh hak cipta. Konsep ini diadopsi untuk memfasilitasi perlindungan yang lebih luas terhadap hasil karya tanpa membebani pencipta dengan birokrasi pendaftaran yang kompleks.

Pencipta adalah individu atau kelompok yang menciptakan suatu karya, menggabungkan keahlian, imajinasi, pikiran, dan keterampilan mereka ke dalam bentuk yang memiliki sifat pribadi dan khas. Ciptaan sendiri merupakan hasil dari karya tersebut, mencerminkan keaslian dan ekspresi dalam ilmu pengetahuan dan seni. Pencipta sangat dianjurkan untuk mendaftarkan karyanya karena surat pendaftaran ciptaannya dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam menangani sengketa di masa depan terkait dengan hasil ciptaannya.

Proses pendaftaran memberikan pencipta bukti konkret bahwa mereka adalah pemilik sah dari karya tersebut pada tanggal pendaftaran yang tercatat. Dokumen ini bisa digunakan untuk memperkuat klaim atas hak cipta jika terjadi pelanggaran atau perselisihan hukum terkait dengan penggunaan atau distribusi karya cipta.

Pendaftaran juga memberikan keuntungan lain seperti pemberitahuan kepada publik tentang kepemilikan hak cipta, memudahkan pencarian informasi terkait hak cipta, dan bisa menjadi dasar untuk mengajukan klaim ganti rugi jika terjadi pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, meskipun hak cipta secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karya tersebut diciptakan, pendaftaran tetap merupakan langkah yang bijak untuk memastikan perlindungan yang

optimal terhadap hak cipta dan memfasilitasi pengelolaan yang lebih efektif terhadap karya cipta tersebut.

Hak ekonomi merupakan hak istimewa yang memberikan pencipta atau pemegang hak cipta keuntungan ekonomi dari karya ciptaan mereka. Dari perspektif ekonomi, nilai dari suatu karya cipta cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari karya tersebut. Oleh karena itu, tindakan seperti mengumumkan, memperbanyak, atau mengkomersialkan karya cipta adalah hak yang melekat pada pencipta. Mengumumkan suatu karya cipta berarti mempublikasikan atau memperkenalkan karya tersebut kepada publik, sehingga karya tersebut dapat dinikmati atau dimanfaatkan secara lebih luas. Memperbanyak karya cipta mencakup tindakan untuk mencetak ulang, mendistribusikan, atau menghasilkan salinan dari karya tersebut. Sementara itu, mengkomersialkan karya cipta berarti menggunakan karya tersebut untuk tujuan ekonomi, seperti menjual, menyewakan, atau melisensikan hak penggunaannya kepada pihak lain dengan imbalan keuangan.

Semua tindakan ini merupakan bagian dari hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta untuk memungkinkan mereka mengambil manfaat ekonomi yang layak dari hasil kreativitas mereka. Hak ekonomi ini melindungi pencipta dari penggunaan atau eksploitasi yang tidak sah dari karyanya oleh pihak lain, serta memberikan insentif untuk terus menciptakan karya baru dan inovatif. Pengelolaan dan penggunaan hak ekonomi merupakan aspek penting dalam perlindungan hak cipta yang tidak hanya menguntungkan pencipta secara

individu, tetapi juga mempromosikan kemajuan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara lebih luas.

Dalam Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan;
- 9) Penyewaan ciptaan

Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut :

- a) Hak reproduksi atau pengadaan (*reproduction right*) Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undang-Undang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan hak perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk

pengalihwujudan sesuatu ciptaan. Hak perbanyakan (*the right of reproduction*) dari ciptaan dengan cara apapun dan dalam jumlah berapa pun. Perbanyakan juga harus dianggap terjadi dengan perwujudan ciptaan dalam suatu alat yang memungkinkan pengkomunikasian secara berulang dari gambar atau suara secara sekuens (dengan perantaraan video atau audio), baik melalui rekaman pengkomunikasian ciptaan tersebut dalam media video atau audio maupun melalui pengalihan ciptaan dari satu media ke media lainnya. Misalnya, men-download dalam *hardware* atau mengirim fax, semuanya dapat dikategorikan sebagai tindakan perbanyakan.

- b) Hak adaptasi (*adaptation right*). Hak untuk mengadakan adaptasi merupakan aspek penting dalam hak cipta yang memberikan pemegang hak cipta kekuasaan eksklusif untuk menyesuaikan karyanya agar dapat diakses dan dinikmati dalam berbagai bentuk dan konteks. Penerjemahan memungkinkan karya untuk mencapai audiens internasional, sementara aransemen musik memberikan kemungkinan eksplorasi artistik yang lebih luas. Dramatisasi dari karya nondramatik membawa teks ke dalam dunia teater atau media audiovisual, sedangkan konversi antara genre menghadirkan variasi naratif yang kreatif. Ini semua menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan potensi kreatif yang bisa dihasilkan dari hak adaptasi, mendorong inovasi dan keanekaragaman dalam ekspresi seni dan budaya.
- c) Hak distribusi (*distribution right*) Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut bisaberupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk

lain yang maksudnya agar ciptaannya tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

- d) Hak Pertunjukan (*public performance right*) Hak pertunjukan dimiliki oleh seorang pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang pertunjukan ini dikenal dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal bahkan diatur tersendiri dalam sebuah Konvensi, yaitu Konvensi Roma.
- e) Hak penyiaran (*broadcasting right*). Hak untuk menyiarkan adalah salah satu hak eksklusif dalam hak cipta yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk mentransmisikan karya cipta mereka menggunakan peralatan tanpa kabel. Bentuk ini mencakup penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang karya tersebut kepada publik. Penyiaran ulang merujuk pada tindakan menyebarkan kembali siaran atau konten yang sudah pernah disiarkan sebelumnya kepada khalayak yang lebih luas atau dalam waktu yang berbeda. Sementara itu, mentransmisikan ulang mengacu pada penggunaan kembali atau penyebaran karya cipta melalui media atau platform lain tanpa perlu perizinan khusus dari pemegang hak cipta asli. Hak ini memberikan kontrol yang signifikan kepada pemegang hak cipta dalam mengelola bagaimana karya mereka disebar dan diakses oleh masyarakat melalui berbagai

saluran penyiaran modern, termasuk televisi, radio, dan platform digital. Dengan demikian, pemegang hak cipta dapat memastikan bahwa karya mereka diperlakukan secara adil dan menguntungkan secara ekonomi, serta menjaga integritas kreatif dari karya tersebut dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global.

- f) Hak program kabel (*cablcasting right*). Hak untuk menyiarkan melalui kabel adalah bentuk hak eksklusif dalam hak cipta yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk mentransmisikan karya cipta mereka menggunakan jaringan kabel. Dalam konteks ini, badan penyiaran televisi memiliki studio khusus di mana program-program diproduksi dan disiarkan melalui infrastruktur kabel kepada pelanggan mereka. Penyiaran melalui kabel berbeda dengan penyiaran tanpa kabel dalam hal teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Penggunaan jaringan kabel memungkinkan penyiar untuk menjangkau pelanggan yang berlangganan secara langsung melalui jaringan yang terhubung secara fisik. Ini sering kali digunakan dalam konteks penyiaran televisi kabel di mana saluran televisi khusus disediakan kepada pelanggan dengan biaya langganan tertentu. Siaran melalui kabel umumnya bersifat komersial karena disiarkan kepada pelanggan yang membayar untuk layanan tersebut. Hal ini membedakannya dari penyiaran tanpa kabel yang mungkin mencakup siaran yang disediakan secara bebas atau dengan model pendanaan yang berbeda. Dengan memiliki hak untuk menyiarkan melalui kabel, pemegang hak cipta dapat mengendalikan distribusi dan eksploitasi komersial dari karya cipta mereka, menjaga nilai ekonomi dan mengatur bagaimana

karya tersebut diakses oleh audiens mereka. *Droit de Suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 12 bis Konvensi Bern revisi Brussel, 1948, yang selanjutnya ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. Ketentuan *Droit de Suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

- g) Hak pinjam masyarakat Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.<sup>20</sup>

Dalam hal hak ekonomi, pelaksanaan dari hak ekonomi untuk kepentingan komersial yang dilakukan setiap orang wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak diperbolehkan untuk menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, menerjemahan ciptaan mengadaptasikan, mengaransemenkan, atau mengtransformasikan ciptaan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, mempertunjukkan ciptaan, mengumumkan ciptaan, mengkomunikasikan ciptaan, dan menyewakan ciptaan dan menggandakan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta.

Dalam hal ini, pemegang hak cipta mendapatkan berbagai hasil dari penyewaan serta keuntungan ekonomi dari komersialisasi yang didasarkan pada

---

<sup>20</sup> Skripsi Ledy Yonaeni 8111414220, *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)*

hak suatu ciptaan. Oleh sebab itu, perjanjian lisensi menjadi suatu cara agar pemegang hak cipta dapat memberikan sebagian atau seluruh hak ekonomi tersebut kepada pihak lain. Pada hal ini lisensi hak siar milik mereka diberikan kepada PT Global Media Visual (Mola TV). Kemudian dengan dipegangnya lisensi oleh Mola TV maka beberapa hak media yang berhubungan dengan turnamen sepak bola tersebut di areal komersial dimiliki oleh Mola TV.

Pengertian penyiaran dalam Undang-undang Hak Cipta adalah pentransmisi suatu karya ciptaan atau produk hak terkait yang tanpa kabel sehingga mampu diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari lokasi transmisi. Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil, merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebangsaan, dan tanggung jawab.

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka pembangunan masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran diselenggarakan oleh lembaga penyiaran, adapun untuk pengertian lembaga penyiaran adalah sebagai penyelenggara penyiaran, baik itu lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas maupun berlangganan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa lembaga penyiaran sama saja dengan lembaga penyelenggaraan penyiaran. Dalam UURI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terdapat 4 jenis lembaga penyiaran, yakni:

- (1). Lembaga Penyiaran Publik, merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum dan didirikan oleh negara kemudian bersifat netral, independen, tidak komersial serta berguna untuk memberikan layanan terhadap kepentingan masyarakat. Seperti : Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.
- (2). Lembaga Penyiaran Swasta, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia dan bersifat komersial serta bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio ataupun televisi.
- (3). Lembaga Penyiaran Komunitas, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan oleh komunitas tertentu kemudian bersifat tidak komersial dan independen dengan daya pancar yang rendah, jangkauan luas wilayah juga terbatas dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- (4). Lembaga Penyiaran Berlangganan, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan kemudian wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggara penyiaran berlangganan.<sup>21</sup>

Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak moral pencipta dapat dikenakan sanksi hukum,

---

<sup>21</sup> Skripsi Darma Wahyudi Masdar, 2022, *Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran*, makasar, hlm 30

termasuk ancaman hukuman penjara dan/atau denda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta tidak hanya dilindungi secara ekonomi tetapi juga diakui secara etis atas karyanya, serta untuk mencegah tindakan yang dapat merusak integritas atau reputasi pencipta di mata publik.

Pengaturan ini memperkuat perlindungan terhadap aspek non-ekonomi dari hak cipta, yang merupakan bagian integral dari hak-hak pencipta dalam menciptakan dan memelihara karya mereka. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya menegaskan perlindungan terhadap aspek ekonomi karya cipta tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terkait dengan hak pencipta dalam konteks hukum pidana.

Pasal 85 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemilik hak cipta yang merasa hak ekonominya dilanggar dapat menuntut ganti rugi secara hukum. Ganti rugi ini mencakup kerugian materiil seperti kehilangan pendapatan atau keuntungan yang seharusnya diperoleh dari eksploitasi karya cipta, serta kerugian imateriil seperti reputasi yang tercemar atau pengakuan atas karya.

Pemberian dasar hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan tambahan bagi pencipta untuk memastikan bahwa mereka menerima imbalan yang adil atas karyanya, tetapi juga menjadi deterren bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini penting untuk mendorong iklim yang beretika dalam penggunaan karya cipta dan mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak pencipta secara menyeluruh tetapi juga memberikan pengakuan yang jelas terhadap nilai ekonomi dan non-ekonomi dari karya cipta dalam sistem hukum Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hak ekonomi terkait karya cipta di Indonesia. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif terhadap ketentuan ini penting untuk melindungi hak-hak ekonomi pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan.

#### **B. Bentuk Pelanggaran Atas Hak Ekonomi PT Global Media Visual**

Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak cipta dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan, khususnya oleh kalangan muda, adalah menonton film bajakan melalui situs tidak resmi.

Meskipun pihak berwenang telah menutup situs-situs tersebut, seringkali para oknum membeli domain baru dan mengulangi tindakan yang sama. Banyaknya situs-situs yang menyediakan film-film ilegal meskipun sudah beberapa kali ditutup oleh pihak berwenang menandakan tingginya demand masyarakat atas penyuguhan film bajakan. Agar dapat mengurangi angka pelanggaran, penting bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang

melanggar hak cipta, dan apa saja yang diperbolehkan Hak ekonomi produser, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogramnya, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan atas fonogram tersebut baik secara *online* maupun *offline* sehingga dapat diakses oleh publik.

Berbagai bentuk dari penyimpangan pada hal terkait hak cipta, yaitu sebagai berikut:

1. Bersikap dengan sengaja tidak memiliki hak untuk menyiarkan, menggandakan atau memberikan pada siaran izin tersebut.
2. Mendistribusikan, memperjualbelikan dengan sengaja kepada publik terhadap barang atau suatu hak cipta yang dihasilkan dari peraturan yang diatur pada hak cipta.

Lembaga penyiaran pun memiliki hak ekonomi atas siarannya. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, hak tersebut meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Siapapun yang melakukan salah satu dari tindakan yang telah disebutkan di atas, harus dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga, apabila dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS,2022,“Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta”, hlm 65

Hak cipta timbul berkaitan dengan suatu ciptaan yang telah diwujudkan dengan nyata. Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menjabarkan ada beberapa bentuk kategori ciptaan yang dilindungi oleh negara. Berpacu pada definisi di atas, siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris adalah serangkaian pesan dalam bentuk gambar yang bergerak disertai suara terkait pertandingan olahraga sepak bola, maka dari itu siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris termasuk salah satu ciptaan berwujud karya sinematografi yang tentunya wajib untuk dilindungi melalui hak cipta.

Permasalahan yang sering timbul bagi pemegang hak cipta yakni terjadinya pendistribusian dan pembajakan karya yang tanpa izin pencipta. Salah satu penyebabnya dikarenakan dalam hak cipta terkandung hak ekonomi dalam artian mempunyai nilai ekonomis kemudian dapat dieksploitasi. Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat terkhusus lagi di bidang siaran pertandingan olahraga membuat para produsen berorientasi hanya pada keuntungan saja tanpa mementingkan legalitas yang terkandung dalam setiap ciptaan yang dilindungi, seperti halnya dalam kasus yang dialami oleh PT. Global Media Visual (Mola TV) selaku pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga *premier Inggris*.

Berdasarkan pemahaman sehari-hari, pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan, yang memiliki ciri khas tersendiri terhadap apa yang dihasilkan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Seperti yang diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan

menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi karya cipta yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain menggunakan ciptaannya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat.

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran pun hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetap ada, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Berarti perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri ketika seorang pencipta mendapat hak cipta atas suatu ciptaannya, maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Inilah yang disebut dengan hak eksklusif pencipta.

Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara gugatan.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan pencipta dan pemegang

izin hak cipta. Faktor-Faktor yang memengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah:

- a. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
- b. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;
- c. Ada sebagian warga masyarakat yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun kebiasaan ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- d. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah;
- e. Masyarakat tidak memerhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah meriah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta telah sedemikian besar merugikan pada tatanan kehidupan bangsa dan negara di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Pada bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-Undang (*wet delicten*) 10 Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang (*developing countries*) karena hasil ciptaan dapat memberikan

keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana Hak Cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Bentuk pelanggaran Hak Cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyak, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar perjanjian. Pelanggaran demikian dapat dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Pelanggaran HKI dapat digolongkan pada kejahatan ekonomi (*economic crime*), bahkan bisa berubah menjadi kejahatan bisnis (*business crime*), karena berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang ataupun suatu korporasi atas karya cipta orang lain. Penemuan atas ciptaan seseorang atau kelompok orang biasanya bernilai ekonomis yang dapat memberikan keuntungan materiil atau reputasi bagi nama penciptanya bahkan dapat diperdagangkan dalam kegiatan bisnis oleh suatu badan usaha.

Dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, terdapat dua macam bentuk tindakan pelanggaran hak ekonomi yang diatur dengan sanksi pidana yang berbeda. Pertama, pelanggaran dilakukan tanpa izin dengan melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran dengan tujuan untuk penggunaan secara komersial.

Ancaman hukuman untuk tindakan ini adalah pidana penjara dengan maksimal empat tahun dan/atau pidana denda dengan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bentuk pelanggaran yang kedua adalah jika seseorang tanpa izin melakukan tindakan penggandaan fiksasi siaran dengan tujuan untuk pembajakan. Ancaman hukumannya lebih berat, yaitu pidana penjara dengan maksimal 10 tahun dan/atau pidana denda dengan maksimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kedua bentuk pelanggaran ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan sanksi yang tegas untuk melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik pembajakan yang merugikan industri kreatif dan ekonomi negara secara keseluruhan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hak cipta menjadi penting untuk memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak cipta mendapatkan perlindungan yang cukup serta untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan di Indonesia.

Berikut merupakan penjabaran Pasal terkait pelanggaran hak ekonomi dalam UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

**Pasal 118** inilah yang menjadi acuan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus yang penulis teliti Pasal 118 Undang - Undang Hak Cipta menegaskan tindakan tersebut merupakan delik aduan, yang dimana pihak berwenang dalam penanganan kasus hanya dapat bertindak apabila ada pihak yang melaporkan. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut

digantungkan pada persetujuan dari korban, korban dapat mencabut laporannya apabila telah terjadi suatu perdamaian. Selain muatan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini juga memuat terkait rumusan Pasal yang dibuat sebagai bentuk *restorative justice system* sehingga untuk korban pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta tentunya dapat memperoleh kembali haknya yang telah dirampas, hal tersebut termuat dalam Pasal 96 yang mengatur tentang korban yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak untuk memperoleh ganti rugi dan hal tersebut diberikan serta dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang dibayarkan paling lama enam bulan setelah terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Diadakannya suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum salah satunya dikarenakan disebabkan oleh adanya hal yang menimbulkan kerugian moral maupun materil terhadap suatu pihak, tujuannya tidak lain perlindungan terhadap masyarakat atau komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apapun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu. Terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian anggota masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta melainkan juga merugikan perekonomian pada umumnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pelaku pelanggaran selain dituntut secara perdata juga dapat dituntut secara pidana. Undang-Undang ini menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran yakni melalui sarana instrumen hukum pidana dan perdata, bahkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat

dilakukan di luar pengadilan dengan cara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat 1.

Pengajuan tuntutan pelanggaran hak ekonomi dalam konteks pidana telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. Semula tindak pidana dalam hak cipta ini merupakan delik biasa tetapi kemudian telah dirubah menjadi delik aduan yakni dalam Pasal 120. Dengan berubahnya menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan dengan adanya suatu aduan dari sang pencipta atau pemegang hak cipta yang tentunya telah dirugikan, sehingga menurut penulis penegakannya kurang efektif. Selain itu dari segi ancaman pidananya terlalu ringan sehingga menurut penulis kurang mampu untuk menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak ekonomi khususnya pada lembaga penyiaran. UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat secara rinci segala jenis tindak pidana hak cipta bagian pelanggaran hak ekonomi, merumuskan ketentuan ancaman pidana dan juga denda. Dapat ditambahkan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan menghormati hak ekonomi berbagai pihak yang terlibat dalam industri media. PT Global Media Visual sebagai salah satu lembaga penyiaran besar di Indonesia memiliki peran strategis dalam mematuhi regulasi dan menghormati hak ekonomi masyarakat dan mitra bisnisnya. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran ini yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, mengakibatkan konsekuensi hukum serius.

### **C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021**

Penerapan hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang industri, termasuk musik, literatur, seni, dan teknologi. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam ekonomi berbasis pengetahuan di seluruh dunia.

Terdapat beberapa situs streaming yang ilegal tersebut diantaranya Ganteng Stream IPTV. Situs streaming tersebut melanggar hak cipta tayangan dari Mola TV. Terdakwa sebagai pengelola situs streaming ilegal tersebut terbukti bersalah sudah melakukan tindakan pelanggaran hak cipta yang dimana tindakan itu termasuk ke dalam kategori tindak pidana sesuai dengan yang ditegaskan pada UU Hak Cipta, yang akhirnya berdasarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara 6 enam (Tahun) disertai hukuman denda Rp.750.000.000,00. Pihak Mola TV sebelumnya sudah memberikan peringatan tertulis sebagai bentuk itikad baik kepada para pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan berniat untuk melakukan diskusi terkait dugaan pelanggaran, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para pihak dan akhirnya Pihak Mola TV memproses hal ini ke jalur hukum.

Situs streaming ilegal tersebut tidak memiliki lisensi untuk menayangkan konten yang disiarkan oleh Mola TV, hukuman dijatuhkan sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. Pada Pasal 25 ayat (2) mengatur

perihal pelanggaran kepada pihak lain yang tidak memiliki izin dalam pelaksanaan kegiatan menyangkut dengan hak ekonomi lembaga penyiaran seperti penyiaran ulang sebuah siaran, komunikasi dari siaran, fiksasi atas siaran dan atau perbuatan penggandaan fiksasi atas siaran, karena perbuatan streaming sepak bola yang dilakukan oleh situs-situs tersebut adalah ilegal yang berarti tidak mengantongi izin atau tidak dengan persetujuan dari Mola TV, maka perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 25, dimana Pasal 118 mengatakan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan pidana dan dapat dijatuhkan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan atau dengan paling banyak sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

**Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini antara lain :**

Berdasarkan pertimbangan mengenai unsur di atas, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung penulis berpendapat bahwa itu sudah cukup jelas karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan

yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 menggambarkan pentingnya pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelanggaran hak ekonomi, terutama yang terkait dengan kasus investasi fiktif atau penipuan ekonomi lainnya. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus pada aspek perlindungan hak ekonomi korban yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana. Mahkamah menilai bahwa pelanggaran hak ekonomi memiliki dampak yang luas tidak hanya bagi individu yang menjadi korban langsung, tetapi juga terhadap tatanan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Dampak negatif dari tindakan penipuan ekonomi ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat, merusak iklim investasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korban sering kali mengalami kerugian finansial yang signifikan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengurangi daya beli mereka. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ekonomi agar dapat memberikan efek jera.

Mahkamah Agung juga menekankan perlunya peran aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi para investor. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi. Dengan demikian, keputusan ini bukan hanya

memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil.

Dalam mempertimbangkan kasus ini, Mahkamah Agung menganalisis fakta-fakta yang ada, termasuk modus operandi pelanggaran, tingkat kerugian yang diderita oleh para korban, serta niat dan peran masing-masing pihak yang terlibat. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan penipuan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi, harus mendapatkan perhatian khusus.

Putusan ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang bersifat sistematis dan melibatkan manipulasi kepercayaan publik dalam konteks ekonomi harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menjadi peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menyoroti pentingnya rehabilitasi bagi korban yang mengalami kerugian. Pemulihan hak-hak ekonomi korban harus menjadi prioritas agar mereka dapat kembali ke kondisi ekonomi yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi dan bertransaksi secara ekonomi.

Melalui putusan ini, Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan adil dalam menangani kasus-kasus yang

menyangkut hak ekonomi. Pelanggaran dalam ranah ini, jika tidak ditindak tegas, dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan ekonomi, serta menciptakan ketidakpastian yang merugikan pertumbuhan ekonomi. Keberanian dalam menegakkan hukum menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Mahkamah Agung menekankan bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengarah pada munculnya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga berfungsi sebagai landasan bagi keadilan sosial dan ekonomi. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, sistem hukum dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Lebih lanjut, putusan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi. Edukasi tentang risiko investasi dan praktik bisnis yang baik juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan adil akan berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Putusan tersebut menjadi landasan hukum yang signifikan karena menegaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi bisa memiliki dampak yang serius baik secara ekonomi maupun sosial. Mahkamah Agung menunjukkan keberpihakan pada keadilan dengan menegaskan bahwa tindak pidana dalam hal

pelanggaran hak ekonomi harus direspons secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak ekonomi menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hal ini memberikan sinyal kuat kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa pelanggaran hak ekonomi tidak akan ditoleransi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan faktor mitigasi dan keadaan khusus dalam menetapkan hukuman, yang mencerminkan pendekatan yang berimbang antara keadilan dan penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya berfokus pada pemidanaan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang relevan dalam kasus pelanggaran hak ekonomi.

Penerapan hukuman dalam putusan tersebut bertujuan untuk mendidik dan mencegah pelaku pelanggaran hak ekonomi agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, di mana pemulihan dan pencegahan pelanggaran menjadi bagian dari perhatian utama Mahkamah Agung. Dalam analisis kasus ini, Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban pelanggaran hak ekonomi. Putusan tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan kepada korban serta memastikan bahwa restitusi atau kompensasi yang pantas diberikan kepada mereka sebagai akibat dari kerugian yang mereka alami.

Penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 menggambarkan bahwa lembaga peradilan tidak hanya berfokus pada kepentingan individu yang menjadi korban, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan perekonomian. Mahkamah Agung dalam putusan ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum, dengan menyeimbangkan kepentingan pribadi dan publik.

Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi, Mahkamah Agung menekankan bahwa penegakan hukum harus mengedepankan keadilan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ekonomi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menciptakan iklim yang aman bagi investasi.

Lebih jauh lagi, pendekatan holistik ini mendorong upaya pencegahan di masa depan. Dengan menyoroti dampak sosial dari tindak pidana ekonomi, Mahkamah Agung berharap dapat mendorong kesadaran publik tentang pentingnya integritas dalam praktik ekonomi. Hal ini juga menciptakan ruang bagi dialog antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem yang lebih baik, sehingga keadilan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.

Putusan ini mencerminkan kesadaran bahwa pelanggaran hak ekonomi, seperti penipuan investasi, memiliki efek domino yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara umum. Ketika hak-hak ekonomi individu dilanggar,

dampaknya dapat meluas ke kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, menciptakan ketidakpastian, dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam investasi yang sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai pentingnya sanksi pidana yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Selain itu, pendekatan holistik ini juga menekankan perlunya perlindungan hukum yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Dengan memberikan putusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, Mahkamah Agung memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum internasional, Putusan Mahkamah Agung ini juga dapat memberikan arahan bagi pengembangan dan penerapan hukum terkait pelanggaran hak ekonomi di negara lain. Hal ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjaga integritas sistem peradilan dan mematuhi standar internasional dalam perlindungan hak ekonomi. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut memberikan pesan jelas bahwa hak ekonomi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dengan sungguh-sungguh. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi pijakan utama dalam keputusan Mahkamah Agung. Penerapan pertanggungjawaban dalam kasus ini sudah tepat, di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah sesuai dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta yang relevan. Hal ini menunjukkan

bahwa, menurut Mahkamah Agung, proses pertanggungjawaban terhadap individu tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan penilaian ini, Mahkamah Agung memperkuat keyakinan bahwa setiap tahapan dalam proses hukum telah dilakukan secara seksama dan transparan. Keputusan ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang layak. Selain itu, ini juga menandakan bahwa sistem hukum Indonesia berfungsi dengan baik dalam menangani kasus-kasus yang kompleks, khususnya dalam bidang ekonomi.

Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku lain. Mahkamah Agung memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan penipuan dan pelanggaran hukum dalam konteks ekonomi tidak akan dibiarkan begitu saja. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban yang tepat ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan stabil untuk aktivitas ekonomi di masa depan.

PT Global Media Visual (sebagai badan hukum) tidak disebutkan atau dimintai pertanggungjawaban dalam putusan ini. Mahkamah Agung hanya membahas dan memutuskan kasus terkait individu (terdakwa) yang menjadi subjek dari permohonan kasasi. pertanggungjawaban dalam putusan ini diarahkan kepada individu (terdakwa), bukan kepada badan hukum seperti PT Global Media Visual.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 tidak hanya berdampak signifikan pada kasus yang sedang diadili,

tetapi juga memberikan arah baru dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak ekonomi di Indonesia. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang, karena menegaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi harus ditindak dengan tegas dan proporsional untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.

Mahkamah Agung, melalui putusan ini, menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan dalam penegakan hukum, tidak hanya untuk melindungi korban secara individu, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Keberanian Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman berat pada pelaku pelanggaran hak ekonomi menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam menciptakan efek jera serta membangun kepercayaan pada sistem hukum.

Putusan ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan sistem peradilan pidana Indonesia menuju penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Dengan memperhitungkan aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas, putusan ini mencerminkan visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya berpihak pada keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif, yang mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan kesejahteraan ekonomi bangsa secara keseluruhan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kualifikasi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi diatur dalam Pasal 113 hingga 120 UU Hak Cipta. Pelanggaran ini melibatkan kegiatan seperti pembajakan, perbanyakan tanpa izin, dan distribusi produk yang melanggar hak cipta.
2. Bentuk pelanggaran hak ekonomi oleh PT Global Media Visual melibatkan penggunaan, reproduksi, atau distribusi karya cipta tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta.
3. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan penegasan mengenai pentingnya perlindungan hak ekonomi, khususnya dalam konteks pelanggaran hak ekonomi masyarakat. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelaku yang melanggar hak-hak ekonomi, seperti melakukan tindakan yang merugikan ekonomi orang lain, harus bertanggung jawab secara pidana.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya gunakan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta. Misalnya, sistem pelacakan digital dan perangkat lunak anti-pembajakan dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran dengan lebih cepat dan akurat.
2. Seharusnya semua penggunaan karya cipta mendapatkan lisensi dan izin yang sesuai. Ini termasuk memeriksa dan memperbarui lisensi untuk distribusi dan pemanfaatan konten secara rutin.
3. Sebaiknya, konsep keadilan restoratif bisa diterapkan, di mana pelaku diwajibkan untuk mengembalikan kerugian ekonomi yang dialami korban. Ini dapat membantu memulihkan hak-hak korban secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006
- O.K. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan sengketa*. Jakarta: Visimedia, 2015
- Yati Nurhayati, 2019, *Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat"*, Cetakan Keenam, Jakarta: Rada Grafindo Persada, 2003
- Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, lazim disebut sebagai data kewahyuan. Lihat Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*", Jakarta: Prenadamedia, 2016
- Andreas N.Marbun, "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, 2011
- Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020,
- Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum, Dkk. 2016 *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar
- Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H..2018. *Pertanggungjawabvan Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta*. Surabaya. R.A.De.Rozarie

### **Skripsi Dan Jurnal**

- Arnita Febi Maharani, Budi Santoso, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak ekonomi Penggadaan Fiksasi Siaran (Studi putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg)* Law, Development & Justice Review, Vol 5 nomor 1, page:10-23, mei 2022, E-ISSN: 2655-1942
- Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Siar (studi putusan no. 420/pid.sus/2020/pn.bdg)*, Universitas Sriwijaya Indralaya 2022
- Teguh Arido Sitompul, Dkk” *Analisis Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Di Bidang Penyiaran Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Yang Dilakukan Direktur Perseroan Terbatas” (Studi Putusan No 193/Pid.Sus/2019/PN.Tte)* PATIK : Jurnal Hukum, Volume 09 Nomor 03, Desember 2020 Page : 191 - 202 p-issn : 2086 – 4434
- Lucia Ursula Rotinsulu”*Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”* jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016
- Tengku Erwinsyahbana “*Pertanggung-jawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”*, Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 188
- Skripsi Ledy Yonaeni 8111414220, *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)*
- Honeste Vivere, Tatok Sudjiarto Journal, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu/Dan Atau Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi*” aculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Volume 32 Issue 2, 2022
- Darma Wahyudi Masdar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran*, makasar 2022, hlm 30

### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Republik Indonesia Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana